

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Menurut data dan fakta dalam penerapan konsep *one size doesn't fit all* di kawasan berikat pada pengawasan KPPBC Surakarta dalam bab III, dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Penerapan konsep manajemen risiko *one size doesn't fit all* dalam kawasan berikat mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti pemenuhan berbagai syarat lokasi dan syarat administrasi meskipun dalam proses bisnisnya perlu peningkatan dalam beberapa hal, terutama dalam kualitas kesiapan pengawasan dan pelayanan pada kawasan berikat konvensional.
- ii. Implementasi manajemen risiko modern terdapat pada konsep *one size doesn't fit all* yang memberikan perlakuan khusus pada perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan memiliki *profiling* risiko rendah. Konsep ini sangat terlihat jelas pada pengawasan di kawasan berikat konvensional dan kawasan berikat mandiri. Kawasan berikat konvensional diawasi seperti biasa dengan petugas hanggar karena masih terdapat pelanggaran,

pendayagunaan IT *Inventory* dan CCTV kurang optimal, serta *profiling* risikonya belum serendah kawasan berikat mandiri. Sementara itu, pengawasan pada kawasan berikat mandiri terlihat lebih longgar karena tidak ada petugas hanggar atas pertimbangan bahwa kawasan berikat mandiri tersebut memiliki pendayagunaan IT *Inventory* dan CCTV sudah cukup optimal, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam beberapa tahun terakhir, dan tingkat kepatuhannya tinggi

- iii. Konsep *one size doesn't fit all* dapat mengoptimalkan mitigasi risiko dalam pelayanan pada kawasan berikat dan kawasan berikat mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Surakarta. Pengusaha yang patuh akan mendapat insentif atau perlakuan lebih fleksibel dibandingkan pengusaha yang kurang patuh. Konsep ini mampu memberikan pelayanan dan pengawasan yang seimbang sesuai manajemen risiko.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, terdapat saran yang bisa dipertimbangkan untuk perbaikan pengawasan dan pelayanan diantaranya:

- i. Membuat peraturan spesifik yang secara mendetail mengatur terkait proses bisnis dan pemberian izin pada kawasan berikat mandiri terutama dari segi sistem pengawasan. Sampai pada pertengahan tahun 2022, belum terdapat peraturan khusus dari pemerintah mengenai tata laksana kawasan berikat mandiri. Peraturan mendetail

dan spesifik mengenai tata laksana kawasan berikat mandiri sangat diperlukan karena jumlah kawasan berikat mandiri di masa depan nanti pasti akan bertambah banyak. Hal ini juga untuk mendukung manajemen risiko modern agar sumber daya manusia yang dimiliki DJBC bisa teralokasi secara optimal.

- ii. Melakukan perbaikan dan pemantauan secara berkala untuk mengembangkan SKP (Sistem Komputer Pelayanan) agar tidak terjadi lagi gangguan dalam sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik). Untuk mengatasi server yang sering mati atau server yang sedang dalam perawatan, dapat diatasi dengan server alternatif atau *back up* agar saat server utama mati dapat langsung dialihkan secara otomatis dengan server *back up*. Pangkalan data dan data yang tersimpan pada kedua server ini harus tetap sama agar tidak terdapat kerancuan saat pencari data-data terdahulu.
- iii. Melakukan asistensi dan konsultasi kepada kawasan berikat konvensional yang berpotensi dan/atau berminat untuk menjadi kawasan berikat mandiri. Dikarenakan peraturan teknis terkait kawasan berikat mandiri belum diterbitkan, maka untuk sementara ini diperlukan asistensi dan konsultasi untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait tata laksana kawasan berikat mandiri yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP B Surakarta. Dengan dilakukannya asistensi dan konsultasi, diharapkan Kawasan berikat

konvensional dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan proses bisnisnya.